



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4741) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.
9. Kepala Dinas adalah pejabat yang memimpin Dinas Daerah.
10. Sekretaris adalah pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah.
11. Kepala Bidang adalah pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan ;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga ;
3. Dinas Kesehatan ;
4. Dinas Sosial ;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
7. Dinas Pekerjaan Umum ;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. Dinas Pertanian dan Peternakan ;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
13. Dinas Kehutanan ;
14. Dinas Perkebunan ;
15. Dinas Pertambangan dan Energi ;
16. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- b. pembinaan pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa;
- c. pembinaan pendidikan menengah;
- d. pembinaan pendidikan non formal dan informal;
- e. pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan ; dan
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Data Pendidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Standar Mutu Pendidikan;
 - 3) Seksi Pengembangan Standar Akses Pendidikan.
 2. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar ;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama ;
 3. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, membawahkan
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas ;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - 3) Seksi Sekolah Luar Biasa ;
 4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Kesetaraan ;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender ;
 - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda ;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga ;
- d. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan ;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian izin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan ;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemuda dan olahraga; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- b. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda ;
 - 2) Seksi Bina Lembaga Kepemudaan ;
 - 3) Seksi Bina Produktivitas Kepemudaan ;
 2. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Olahraga Pendidikan ;
 - 2) Seksi Olahraga Rekreasi ;
 - 3) Seksi Olahraga Prestasi ;
 3. Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Perawatan;
 4. Bidang Pembangunan & pengembangan pemberdayaan kepemudaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sosial Budaya dan Politik ;
 - 2) Seksi Kewirausahaan Pemuda ;

- 3) Seksi Pengabdian Masyarakat ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- b. koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan;
- d. penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
- e. pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional;
- f. pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
- g. pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
- h. pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), kesehatan keluarga dan gizi;
- i. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan ; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Dasar;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Khusus;
 - 2. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :

- 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Wabah dan Bencana ;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Lingkungan;
3. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
- 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Pendidikan dan Latihan;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Registrasi dan Akreditasi;
4. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
- 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Jaminan Kesehatan;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kefarmasian ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat Dinas Sosial

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang sosial.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial ;
- c. pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial ;
- d. pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat ;
- e. penanggulangan bencana dan pemberdayaan sosial ;
- f. pembinaan organisasi sosial, pekerja sosial dan sumbangan sosial ;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sosial; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Sosial, membawahkan :

- 1) Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.
- 2) Seksi Pelayanan Sosial Anak ;
- 3) Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin ;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ;
3. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat ;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran ;
 - 2) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial ;
 - 3) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- c. pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi di bidang transportasi jalan dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- d. pengkoordinasian dan pengawasan serta evaluasi di bidang transportasi laut dan transportasi udara.
- e. pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi di bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, integrasi dan hubungan antar lembaga; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian .
- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Transportasi Jalan, membawahkan :
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - 2) Seksi Prasarana Pengawasan dan Pengamanan Jalan ;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana ;
 2. Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
 - 2) Seksi Prasarana ;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana ;
 3. Bidang Transportasi Laut, membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Laut ;
 - 2) Seksi Kepelabuhanan ;
 - 3) Seksi Keselamatan Pelayaran ;
 4. Bidang Transportasi Udara, membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Udara ;
 - 2) Seksi Teknik Bandar Udara dan Fasilitas Elektronik dan Listrik ;
 - 3) Seksi Keselamatan Penerbangan;
 5. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pos;
 - 2) Seksi Telekomunikasi;
 - 3) Seksi Sarana Telekomunikasi ;
 6. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan :
 - 1) Seksi Telematika Terapan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika;
 - 3) Seksi Sarana Teknologi Informatika ;
 7. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), membawahkan :
 - 1) Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - 2) Seksi Penyiaran Daerah ;
 - 3) Seksi Diseminasi Informasi ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Keenam
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan di bidang penempatan dan perluasan kerja, di bidang pelatihan dan produktivitas, di bidang

- hubungan industrial dan syarat kerja, di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atas rekomendasi pada pengarah antar kerja antar negara, antar kerja antar daerah, peraturan perusahaan, maupun organisasi serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha ;
 - d. pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pelatihan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif serta pembinaan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - e. pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi ;
 - f. pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi;
 - g. pembinaan, koordinasi dan kerjasama sumber daya manusia transmigrasi;
 - h. pembinaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi ; dan
 - i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
 - 2) Seksi Hubungan Industrial Dan Persyaratan Kerja;
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1) Seksi Tenaga Kerja Mandiri ;
 - 2) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja ;
 - 3) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja ;
 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi ;
 - 3) Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja;
 4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Norma Kerja dan Jamsostek ;
 - 2) Seksi Keselamatan Kerja ;
 - 3) Seksi Kesehatan dan Lingkungan Kerja ;
 5. Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Potensi Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Legalitas dan Penyelesaian Lahan ;
 - 3) Seksi Penyiapan Lahan Pembangunan Permukiman;
 6. Bidang Kerjasama dan Sumber Daya Manusia Transmigrasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Promosi dan Kerjasama ;
 - 2) Seksi Fasilitasi Penempatan dan Sumber Daya Manusia ;
 - 3) Seksi Pembentukan Kelembagaan Kawasan ;

7. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT), membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran ;
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman ;
 - 3) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Status Desa ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 22

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- b. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi ;
- d. pembinaan pengembangan permukiman ;
- e. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air ;
- f. pembinaan dan pelaksanaan bangunan gedung;
- g. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang;
- h. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi ;
- i. pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan ;
- j. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum ; dan
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis ;
 - 2) Seksi Jalan ;
 - 3) Seksi Jembatan ;
 2. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis ;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan ;
 - 3) Seksi Pengamanan Sumber-Sumber Air ;

3. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan ;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
4. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis ;
 - 2) Seksi Tata Bangunan, Permukiman dan Perumahan;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) ;
5. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi ;
 - 2) Seksi Penyuluhan Bimbingan Teknis;
 - 3) Seksi Pengendalian Uji Mutu ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. pembinaan dan koordinasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. pengoordinasian penyusunan program, evaluasi, pengolahan data dan informasi di bidang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- d. penyusunan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- e. penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;

- 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bina Lembaga dan Penyuluhan Koperasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi ;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi;
 - 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan ;
 2. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi ;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha ;
 - 3) Seksi Aneka Jasa dan Promosi ;
 3. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Usaha Mikro ;
 - 2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah ;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan ;
 4. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan :
 - 1) Seksi Simpan Pinjam ;
 - 2) Seksi Fasilitas Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - 3) Seksi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian dan Peternakan**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 28

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian dan peternakan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pertanian dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan standar teknis pelayanan minimal di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
- c. penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, perlindungan, benih, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi, perizinan, sumber daya manusia dan teknologi spesifik lokasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
- d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian dan peternakan; dan
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Pengembangan Lahan, Air dan Usaha Tani, Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air;
 - 2) Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;
 - 3) Seksi Permodalan, Investasi dan Promosi;
 - 2. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan ;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - 3. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Budidaya dan Teknologi Peternakan ;
 - 2) Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak ;
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Usaha Peternakan.
 - 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 - 2) Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan ;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha perikanan ;
- d. pengembangan, pelestarian dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan ;
- e. pembinaan produksi dan pengembangan teknologi ;
- f. fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran perikanan ;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelautan dan perikanan ; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya ;
 - 2) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya ;
 - 3) Seksi Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan ;
 2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap ;
 - 2) Seksi Usaha Perikanan Tangkap ;
 - 3) Seksi Sumber Daya Ikan ;
 3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan :
 - 1) Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan ;
 - 2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ;
 - 3) Seksi Usaha dan Investasi ;
 4. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan
 - 1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ;
 - 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ;
 - 3) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

Bagian Kesebelas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- b. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri agro, hasil hutan, kimia, hasil pertambangan, logam, mesin, alat angkut dan perekayasaan ;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri aneka ;
- d. pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri ;
- e. pembinaan dan koordinasi kemetrollogian dan pengujian mutu barang ;
- f. Pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar ;
- g. pemberian dan pengendalian izin industri dan perdagangan ;

- h. pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri;
- i. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan ; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Industri Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Industri Pangan, Sandang dan Kimia ;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;
 - 3) Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan ;
 - 2. Bidang Aneka Industri, membawahkan :
 - 1) Seksi Industri Agro dan Kimia ;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil ;
 - 3) Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika ;
 - 3. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan :
 - 1) Seksi Kemitraan Usaha dan Hubungan Kelembagaan ;
 - 2) Seksi Pameran dan Promosi ;
 - 3) Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data ;
 - 4. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyuluhan Konsumen ;
 - 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar ;
 - 3) Seksi Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
 - 5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Pasar dan Distribusi ;
 - 2) Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan ;
 - 3) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan ;
 - 6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
 - 1) Seksi Ekspor ;
 - 2) Seksi Impor ;
 - 3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

Bagian Keduabelas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- b. pembinaan dan pemberdayaan kebudayaan dan pariwisata ;
- c. perumusan program pengembangan kebudayaan dan pariwisata ;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- e. pengawasan terhadap pertumbuhan kebudayaan dan pariwisata ;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata ; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa ;
 - 2) Seksi Kesenian dan Perfilman ;
 - 3) Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat;
 2. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahkan :
 - 1) Seksi Geografi Sejarah ;
 - 2) Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan ;
 - 3) Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah ;
 3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Usaha dan Produk Pariwisata ;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 3) Seksi Standardisasi Pariwisata ;
 4. Bidang Pemasaran, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana Promosi ;
 - 2) Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri ;
 - 3) Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketigabelas Dinas Kehutanan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. penyelenggaraan kawasan hutan ;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
- d. penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan ;
- e. penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan ;
- f. penyelenggaraan izin usaha kehutanan ;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan ; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Perencanaan Hutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Inventarisasi, Data dan Pemetaan Hutan ;
 - 2) Seksi Pembangunan Kehutanan ;
 - 3) Seksi Rencana Pengusahaan Hutan ;
 - 2. Bidang Produksi Hasil Hutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana Pengusahaan Hutan ;
 - 2) Seksi Produksi dan Luran Hasil Hutan ;
 - 3) Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu ;
 - 3. Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, dan Hasil Hutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perlindungan Hutan ;
 - 2) Seksi Pengamanan Hutan
 - 3) Seksi Pengawasan Pengusahaan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan ;
 - 4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial membawahkan :
 - 1) Seksi Reboisasi dan Penghijauan ;
 - 2) Seksi Pembinaan Hutan Tanaman ;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat belas Dinas Perkebunan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perkebunan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, pedoman dan standar di bidang perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penataan ruang dan pemetaan pemanfaatan lahan perkebunan;

- c. pembinaan, pelayanan dan pengembangan perbenihan, budidaya dan perlindungan perkebunan;
- d. pembinaan, pelayanan dan pengembangan pengolahan, pengendalian mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. pembinaan, pelayanan, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, sarana prasarana, serta sumber pembiayaan usaha perkebunan;
- f. pembinaan, pelayanan dan pengembangan investasi usaha perkebunan;
- g. pengelolaan sistem informasi dan statistik perkebunan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas ;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Perlindungan Perkebunan , membawahkan :
 - 1) Seksi Konservasi Lahan dan Air ;
 - 2) Seksi Peramalan Dan Pengendalian OPT ;
 - 3) Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan ;
 - 2. Bidang Budidaya, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembenihan ;
 - 2) Seksi Pengembangan Budi Daya ;
 - 3) Seksi Eksplorasi Produksi ;
 - 3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengolahan ;
 - 2) Seksi Pengendalian Mutu Hasil ;
 - 3) Seksi Pemasaran ;
 - 4. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana, membawahkan :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan ;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana ;
 - 3) Seksi Pengembangan Investasi ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelimabelas Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- b. pengelolaan wilayah pertambangan;
- c. pembinaan pertambangan;
- d. pemberian izin usaha pertambangan;
- e. pembinaan perusahaan listrik dan energi;
- f. pemberian izin usaha ketenagalistrikan;
- g. pemberian izin usaha migas;
- h. pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan pertambangan dan energi;
- i. pelayanan jasa pertambangan dan energi;
- j. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertambangan dan energi ; dan
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan :
 - 1) Seksi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi ;
 - 2) Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi ;
 - 3) Seksi K-3 dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi ;
 2. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral, membawahkan :
 - 1) Seksi Inventarisasi Sumberdaya Mineral
 - 2) Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Geologi Kelautan ;
 - 3) Seksi Laboratorium dan Peralatan Survey ;
 3. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perizinan ;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi ;
 - 3) Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah ;
 4. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan :
 - 1) Seksi Perusahaan Listrik dan Energi ;
 - 2) Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi;
 - 3) Seksi Bimbingan Teknis dan Konservasi Energi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenambelas

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah ;
- c. penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi dinas pendapatan daerah;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah ; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 51

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan ;
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan Pendapatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pungutan;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi PKB dan BBNKB ;
 - 2) Seksi Pajak Daerah Lainnya ;
 - 3) Seksi Penyelesaian Sengketa dan Keberatan Pajak;
 3. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya, membawahkan :
 - 1) Seksi Retribusi ;
 - 2) Seksi Pendapatan Asli Daerah Lainnya ;
 - 3) Seksi Pendapatan Lain-lain ;
 4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1) Seksi Hukum dan Penyuluhan ;
 - 2) Seksi Tertib Administrasi Pungutan Daerah;
 - 3) Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas-dinas Daerah, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Dinas-dinas Daerah, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 54

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 55

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 57

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 58

Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris mengolah dan menyusun laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Gubernur.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Eselon II.a, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD Eselon III.a serta Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan dinas dilakukan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 61

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan penataan organisasi Dinas Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.
- (2) UPTD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

cap/ttd

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

- Pasal 9
 - Cukup Jelas
- Pasal 10
 - Cukup Jelas
- Pasal 11
 - Cukup Jelas
- Pasal 12
 - Cukup Jelas
- Pasal 13
 - Cukup Jelas
- Pasal 14
 - Cukup Jelas
- Pasal 15
 - Cukup Jelas
- Pasal 16
 - Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas
- Pasal 35
 - Cukup Jelas
- Pasal 36
 - Cukup Jelas
- Pasal 37
 - Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “Koordinasi “ adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan stándar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62


Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 14**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
 cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



UPTD


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/td

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd


AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2008

TANGGAL 18 APRIL 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



U P T D


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG


**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
 cap/td
 AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



UPTD


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/td

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG


**LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2008
TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



UPTD


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/td

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TANGGAL 18 APRIL 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



UPTD

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,

cap/td

AGUSTIN TERAS NARANG